

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Sosial nomor 79/HUK/2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bintan nomor 34 Tahun 2024 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan nomor 35 Tahun 2024 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara..

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik;
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019..

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	

- Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 403);
 15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2024 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 16. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 69);
 18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2024 Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

Pemerintah Daerah..

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Camat Adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Disabilitas adalah kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
9. Disabilitas berat adalah kondisi ketika seorang penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
10. Penyandang disabilitas berat yang selanjutnya disebut sebagai Penyandang Disabilitas adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
11. Pendamping Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
12. Pendamping Sosial Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Pendamping adalah seseorang dari unsur masyarakat yang bertugas melakukan pendataan, pendampingan penyaluran dan pelaporan kegiatan pendampingan kepada penyandang disabilitas di wilayah Desa/Kelurahan tempat kedudukan calon penerima bantuan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

13. Pendamping Sosial..

13. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut Pendamping PKH seorang tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.
14. Koordinator Pendamping PKH yang selanjutnya disebut sebagai Koordinator PKH adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas mengatur, menginstruksikan, mengontrol dan mengawasi kinerja Pendamping PKH.
15. Operator Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan selanjutnya disebut Operator SIAK Kecamatan adalah aparatur Kecamatan yang diberi tugas untuk mengoperasikan SIAK, perekaman geometrik, memverifikasi data geometrik penduduk, memverifikasi dan memvalidasi persyaratan administrasi kependudukan.
16. Pilar-pilar Sosial adalah relawan sosial berbasis masyarakat yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi penyandang disabilitas tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas..

yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

22. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
23. Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai BLT Penyandang Disabilitas adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh Penyandang Disabilitas Berat.
24. Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
25. Surat Keterangan Penghasilan adalah dokumen resmi yang menjadi bukti penghasilan selain ASN dan karyawan yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
28. Aplikasi SIKS-NG adalah sistem aplikasi digital milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengelola, memperbarui, dan memverifikasi data kesejahteraan sosial masyarakat di seluruh Indonesia. Sistem ini menjadi basis utama untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini dikenal sebagai DTSEN, dan digunakan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
29. Operator SIKS-NG adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menginput data kesejahteraan sosial ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dengan tugas meliputi mengumpulkan, memasukkan, mengolah, memverifikasi, dan
Memvalidasi data..

memvalidasi data kemiskinan dan kesejahteraan sosial agar akurat dan terpadu untuk berbagai program bantuan sosial.

30. Desil adalah ukuran statistik yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi sepuluh bagian sama besar, yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Kriteria Calon Penerima BLT Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

a. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan :

1. Kartu Keluarga

2. Kartu Tanda Penduduk Daerah atau Akta Kelahiran;

b. Penyandang Disabilitas berat

c. Kepala Keluarga atau Wali berpenghasilan dari kurang Upah Minimum Daerah, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa/Kelurahan;

d. Masuk dalam kelompok Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima)

(2) BLT Penyandang Disabilitas tidak diberikan kepada penyandang disabilitas apabila telah menerima bantuan sejenis dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepulauan Riau

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kepala Desa/Lurah melalui Pendamping melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang dimaksud pada pasal 10.

(7) Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN NOMOR